



BUPATI INDRAGIRI HULU
KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : Kpts. 502 /XI /2022

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan guna meningkatkan daya tampung, serta untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu pembukaan dan penegerian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka dan Penegerian sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM



REZITA MEYLANI, S.H., M.M.

0710603 199803 1 005

TEMBUSAN (disampaikan kepada Yth) :

1. Dirjen Pendidikan PAUD, Dikdasmen Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba;
6. Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba;
8. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Seberida;
9. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batang Gansal;
10. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peranap;
11. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan di tempat;
12. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI IN
NOMOR : Kpts. 502
TANGGAL : 23 NOVI

NO.	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL	LOKASI	
			DESA	KECAMATAN
1	SDN 017 Danau Rambai	Kelas Jauh SDN 010 Pasir Putih	Desa Danau Rambai	Batang Gansal
2	SDN 025 Kelesa	Kelas Jauh SDN 016 Kelesa	Desa Kelesa	Seberida
3	SDN 026 Titian Resak	Kelas Jauh SDN 005 Titian Resak	Desa Titian Resak	Seberida
4	SMPN 5 Seberida	SMP Satu Atap Lubuk Bangko	Desa Beligan	Seberida
5	SMPN 6 Peranap	Kelas Jauh SMPN 1 Peranap	Desa Semelinang Tebing	Peranap

BUPATI INDRAGIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

REZITA MEYLANI

